



## PERAN PENDIDIK DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

Ahmad Asroni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: [ahmad.asroni@uii.ac.id](mailto:ahmad.asroni@uii.ac.id)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i1.402>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 11 October 2024  
 Final Revised: 21 December 2024  
 Accepted: 24 March 2025  
 Published: 30 April 2025

#### Keywords:

Corruption  
 Anti-Corruption Education  
 Educators  
 Anti-Corruption Values



### ABSTRACT

*This research aims to examine the strategic role of educators in instilling anti-corruption values. It employs a library research method, in which data were gathered through the analysis of various scholarly sources, including journals, books, and other relevant documents concerning the role of educators in anti-corruption education. The findings reveal that educators are not merely responsible for transmitting scientific knowledge, but also for internalizing moral values such as honesty, transparency, responsibility, justice, and social concern through exemplary conduct, contextual learning, and a supportive educational environment. The early and systematic inculcation of anti-corruption values is a long-term preventive measure for fostering a deeply rooted anti-corruption culture within national life. The success of anti-corruption education is highly dependent on the capacity, integrity, and commitment of educators in designing and implementing effective, participatory, and value-based learning strategies. In a multicultural society such as Indonesia, a “glocal (global-local)” approach that integrates universal values with local wisdom can enhance the relevance and effectiveness of anti-corruption education. Therefore, synergy among various stakeholders – including educators, educational institutions, government bodies, and the broader community – is essential to strengthen anti-corruption education as an integral component of national character development.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis pendidik dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data penelitian digali dengan cara menganalisis berbagai sumber ilmiah seperti: jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain yang relevan terkait peran pendidik dalam Pendidikan Anti-Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan (science), tetapi juga berkewajiban menginternalisasikan nilai-nilai moral seperti: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian melalui keteladanan, pembelajaran yang kontekstual, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Penanaman nilai-nilai anti-korupsi secara dini dan sistematis merupakan langkah preventif jangka panjang dalam membangun budaya anti-korupsi yang berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan Pendidikan Anti-Korupsi sangat ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan komitmen pendidik dalam merancang serta mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai anti-korupsi. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendekatan “glocal (global-lokal)” yang menggabungkan nilai-nilai global dengan kearifan lokal dapat memperkuat relevansi dan efektivitas Pendidikan Anti-Korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) seperti: pendidik, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas dalam memperkuat Pendidikan Anti-Korupsi sebagai bagian integral dari pembangunan karakter bangsa.*

**Kata kunci:** Korupsi, Pendidikan Anti-Korupsi, Pendidik, Nilai-Nilai Anti-Korupsi.

## PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu persoalan struktural yang menghambat kemajuan bangsa dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Di Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elit politik dan birokrasi, tetapi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Hal ini mencerminkan betapa mendalam dan kompleksnya akar korupsi dalam sistem sosial dan budaya bangsa. Meskipun berbagai langkah preventif dan represif telah dilakukan oleh institusi-institusi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, praktik korupsi tetap berlangsung secara sistemik, melibatkan berbagai lapisan birokrasi, politisi, aparat penegak hukum, dan pihak swasta. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK (2023), dalam lima tahun terakhir, KPK menangani total 581 kasus korupsi, dengan rincian 119 kasus pada 2019, 105 kasus pada 2020, 127 kasus pada 2021, 108 kasus pada 2022, dan 122 kasus pada 2023. Jenis tindak pidana yang paling banyak ditangani oleh KPK meliputi suap (gratifikasi), pengadaan barang dan jasa yang bermasalah, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Jumlah ini belum termasuk ribuan kasus lain yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, yang menunjukkan bahwa korupsi masih meluas dan belum dapat dikendalikan secara efektif oleh sistem hukum yang ada.

Selain dari sisi kuantitas kasus, tingkat kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi juga sangat signifikan. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang semester pertama tahun 2023 saja, kerugian negara akibat korupsi diperkirakan mencapai Rp 26,83 triliun. Jumlah ini berasal dari total 291 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan 597 tersangka yang sebagian besar merupakan pejabat publik, seperti kepala daerah, anggota legislatif, dan pegawai negeri sipil (ICW, 2023). ICW juga mencatat bahwa dari tahun ke tahun terjadi kecenderungan meningkatnya keterlibatan aktor politik dan elit birokrasi dalam kasus korupsi, yang menandakan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang sulit diurai. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik korupsi dilakukan secara berjamaah dan terorganisasi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan strategis, komprehensif, dan jangka panjang.

Faktor penyebab maraknya korupsi di Indonesia sangat kompleks dan saling berkaitan. Pertama, lemahnya integritas personal dan profesional dalam birokrasi pemerintahan membuat ruang untuk praktik-praktik transaksional tetap terbuka lebar. Kedua, sistem pengawasan internal yang tidak efektif, serta budaya impunitas yang masih kuat, membuat banyak pelaku korupsi tidak jera. Ketiga, independensi lembaga penegak hukum sering kali terganggu oleh kepentingan politik, sebagaimana terlihat dalam revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang menuai kontroversi luas karena dianggap melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Menurut Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) Indonesia pada tahun 2023 adalah 34 dari skala 0-100, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang berada di angka 40, menunjukkan bahwa persepsi publik dan internasional terhadap integritas institusi publik di Indonesia terus menurun (Transparency International, 2024).

Berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah untuk menekan angka korupsi, seperti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-budgeting, e-procurement, serta pelaporan kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena implementasinya sering tidak konsisten dan tidak diiringi dengan pembenahan mendasar dalam sistem rekrutmen, promosi jabatan, dan budaya organisasi. Dalam banyak kasus, teknologi digital justru dimanipulasi untuk menutupi jejak korupsi,

bukan untuk mencegahnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga harus melibatkan pembentukan ekosistem integritas yang kuat, reformasi birokrasi yang berkelanjutan, serta penguatan peran masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan. Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan strategi preventif dan edukatif yang berkelanjutan, salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan diyakini memiliki potensi luar biasa dalam membentuk karakter, nilai, dan budaya generasi masa depan, serta menjadi instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang bersih, adil, dan berintegritas.

Dalam konteks ini, peran pendidik seperti guru, dosen, tutor, widyaiswara, dan sejenisnya menjadi sangat sentral dan strategis. Pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga bertanggung jawab sebagai agen pembangunan karakter (*character building*) dan nilai moral peserta didik. Pendidikan Anti-Korupsi, jika ditanamkan sejak dini dan dilakukan secara konsisten, diyakini mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran kritis, sikap anti-korupsi, dan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta transparansi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Pendidik berperan sebagai model perilaku yang mencerminkan integritas dalam tindakan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih dari itu, pendidik memiliki peran sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang menginternalisasikan nilai-nilai etika dan moral melalui pendekatan pedagogis yang humanistik, partisipatif, dan reflektif. Dalam proses ini, pembelajaran bukan semata-mata transfer ilmu pengetahuan (*transfer of science*), tetapi juga transformasi sikap dan nilai, yang hanya dapat terjadi melalui keteladanan dan relasi edukatif yang otentik.

Pendidik yang aktif mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan kehidupan sekolah akan mampu meningkatkan kesadaran moral peserta didik serta membentuk sensitivitas mereka terhadap praktik-praktik ketidakjujuran di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas pendidik agar mampu melaksanakan Pendidikan Anti-Korupsi secara efektif dan kontekstual. Hal ini penting mengingat Pendidikan Anti-Korupsi bukanlah mata pelajaran tersendiri, melainkan harus diintegrasikan secara lintas mata pelajaran dan menjadi bagian dari budaya sekolah yang lebih luas. KPK sendiri telah mendorong pelaksanaan Pendidikan Anti-Korupsi di berbagai jenjang pendidikan melalui penerbitan panduan kurikulum dan pelatihan bagi pendidik, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pendidik, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya dukungan kebijakan di tingkat sekolah maupun daerah (KPK, 2021).

Urgensi dari pembahasan ini semakin tinggi di tengah fenomena merosotnya etika publik dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketika dunia pendidikan sendiri tidak terbebas dari praktik-praktik tidak etis—seperti pungutan liar, jual beli nilai, hingga manipulasi administratif—maka integritas pendidik menjadi ujian krusial. Dengan demikian, membangun karakter anti-korupsi tidak dapat hanya dibebankan pada kebijakan formal atau kurikulum, melainkan harus dimulai dari kualitas dan komitmen para pendidik itu sendiri. Dalam kerangka inilah penting untuk menggali lebih dalam peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi, serta bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan dalam membentuk budaya integritas di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pendidik dalam proses internalisasi nilai-nilai anti-korupsi kepada peserta didik dan bagaimana pendekatan-pendekatan edukatif yang dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan Indonesia kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pendidik dalam penanaman nilai-nilai anti-korupsi. Penelitian pustaka dipilih karena fokus kajian ini bersifat konseptual dan normatif, serta bertujuan untuk merumuskan konstruksi teoretis dan praktik Pendidikan Anti-Korupsi berdasarkan studi literatur yang komprehensif.

Menurut Zed (2014), penelitian pustaka merupakan aktivitas ilmiah yang mengandalkan kajian terhadap berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, maupun sumber digital yang kredibel sebagai bahan dasar untuk menjawab rumusan masalah dan membangun argumentasi ilmiah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis dari berbagai pandangan ahli, data empiris, dan kerangka teoritis yang telah dikembangkan sebelumnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain yang relevan tentang peran pendidik dalam Pendidikan Anti-Korupsi. Selain itu, peneliti juga mengacu pada data kuantitatif dan kualitatif dari lembaga-lembaga kredibel seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Transparency International dan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memberikan konteks faktual terhadap urgensi Pendidikan Anti-Korupsi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan isi dari berbagai teks guna menemukan pola-pola tertentu yang berkaitan dengan peran pendidik dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi (Krippendorff, 2018). Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang sistematis dan kritis mengenai bagaimana pendidik dapat menjadi aktor kunci dalam membentuk budaya integritas di lingkungan sekolah, serta strategi-strategi edukatif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Validitas dalam penelitian pustaka ditentukan oleh ketepatan pemilihan sumber, kedalaman analisis, dan konsistensi argumentasi dalam menafsirkan data sekunder yang digunakan. Oleh karena itu, seluruh sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini telah diseleksi berdasarkan kredibilitas akademik dan relevansinya terhadap topik kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Konsep Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, sebuah kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata tersebut turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi (Hamzah, 2005). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) dipaparkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jeremy Pope (2003) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. H.A. Braz (1985) mengartikan korupsi sebagai penggunaan wewenang dan kekuasaan formal secara sembunyi-sembunyi dengan dalih menurut hukum. Sementara Samuel P. Huntington (1968) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku para pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kartini Kartono (1983) mengemukakan bahwa korupsi merupakan produk dari sikap hidup suatu kelompok yang

menggunakan uang sebagai standar kebenaran dan kekuasaan mutlak. Akibatnya, para koruptor dan para politisi korup bisa dengan leluasa masuk dalam birokrasi kekuasaan yang demikian dihormati. Mereka juga menempati status sosial yang tinggi di wilayah publik.

Sementara itu, Juniadi Suwanto (1997) menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara atau masyarakat.

Transparency International (dalam Ghofur, 2009) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya pihak-pihak yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Joseph S. Nye (1967) mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri). Hampir senada dengan Joseph S. Nye, Brooks (dalam Alatas, 1987) mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

Akar penyebab korupsi sangatlah banyak dan beragam. Pada masa lalu, rendahnya kesejahteraan dituding sebagai akar penyebab korupsi. Namun, saat ini hipotesis tersebut diragukan oleh banyak kalangan. Banyak faktor atau variabel lain yang dianggap sebagai penyebab munculnya praktik korupsi seperti nilai, budaya, perilaku, lingkungan sosial, pranata hukum, dan sebagainya (Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara, 2007).

### **Mengajarkan Pendidikan Anti-Korupsi**

Memberantas korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum. Dalam sejarah Indonesia tercatat banyak upaya hukum yang telah dilakukan. Pada Era Orde Baru misalnya pernah dibentuk sejumlah lembaga pemberantasan korupsi seperti Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Antikorupsi pada 1970, Opstib pada tahun 1977, dan Tim Pemberantas Korupsi (Harmanto, 2008). Kemudian, di era reformasi dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan KPK. Lembaga yang disebut terakhir ini merupakan lembaga "*super body*" dan memiliki banyak kewenangan istimewa.

Dalam catatan sejarah negeri ini, sederet regulasi untuk membasmi korupsi pun pernah dibuat silih berganti seiring dengan bergantinya suatu rezim pemerintahan. Di era Orde Lama misalnya terdapat Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan Penguasa Perang Pusat (PEPERPU) tersebut sifatnya sementara dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pada era Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Setelah Orde Baru tumbang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Wibisono, 2009).

Kendati pun telah banyak lembaga dan regulasi pemberantasan korupsi dibuat, namun kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini nyatanya tetap saja marak terjadi dan bahkan kian menggurita di bumi nusantara. Melihat realitas ini, apa langkah yang bisa ditempuh untuk menghentikan perilaku haram tersebut? Karena korupsi telah “membudaya” di tengah masyarakat Indonesia, maka harus ada langkah-langkah fundamental untuk memberantasnya. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mengajarkan Pendidikan Anti-Korupsi di institusi pendidikan.

Menurut penulis, Pendidikan Anti-Korupsi merupakan instrumen yang strategis dan efektif untuk menanamkan sikap anti-korupsi kepada peserta didik. Sebab, Pendidikan Anti-Korupsi dapat membentuk kepribadian dan watak anti-korupsi, sehingga perilaku koruptif yang telah “membudaya” dapat dikikis. Pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi di setiap institusi pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) diharapkan mampu melahirkan generasi bangsa anti-korupsi. Menurut Budi Dharma, Pendidikan Anti-Korupsi memiliki tiga tujuan. Pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi (Kompas.com, 2013).

Pendidikan Anti-Korupsi dapat diajarkan di setiap institusi dan jenjang pendidikan di Indonesia, baik formal maupun informal. Di level pendidikan formal, Pendidikan Anti-Korupsi dapat menjadi mata pelajaran/kuliah tersendiri atau dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran/kuliah yang telah ada. Di level pendidikan informal, Pendidikan Anti-Korupsi dapat dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler (Yulita, 2010). Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi di institusi-institusi pendidikan formal bukanlah hal yang sulit. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat modul Pendidikan Anti-Korupsi dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Selain itu, Kemendikbud juga telah menggandeng KPK untuk menyelenggarakan *Training of Trainer (TOT)* Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. KPK telah melatih ribuan dosen di Indonesia dengan berbagai modul pencegahan dan pemberantasan korupsi (Kompas.com, 2013).

Di level sekolah, Kemendikbud bersama KPK juga telah menyelenggarakan TOT tentang Pendidikan Anti-Korupsi bagi guru di berbagai daerah di Indonesia. Langkah-langkah Kemendikbud dan KPK tersebut patut diapresiasi. Penyediaan modul Pendidikan Anti-Korupsi dan penyelenggaraan TOT akan sangat bermanfaat bagi pendidik dalam mendukung keberhasilan pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi di institusi pendidikan masing-masing.

### **Peran Strategis Pendidik**

Dalam konteks Pendidikan Anti-Korupsi, pendidik memiliki peran yang penting dan strategis. Peranan tersebut di antaranya adalah: (1) mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya; (2) mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi; (3) mendemonstrasikan cara memerangi korupsi yang sesuai dengan koridor anak didik; (4) memberi kontribusi pada kurikulum dengan penanaman nilai-nilai dan penguatan kapasitas peserta didik seperti berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, *me-manage* dirinya

sendiri dalam kehidupan sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat (Yulita, 2010).

Pendidikan, terutama melalui peran pendidik, menjadi media strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai anti-korupsi sejak usia dini. Pendidik sebagai aktor utama dalam sistem pendidikan memiliki posisi yang sangat penting, bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai panutan moral, fasilitator nilai, dan agen perubahan sosial (Fullan, 2007). Dalam konteks ini, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari strategi jangka panjang berupa pembangunan budaya anti-korupsi melalui pendidikan karakter yang kuat dan berkelanjutan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial tidak cukup hanya melalui penyampaian kognitif, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan afektif dan psikomotorik. Menurut Lickona (1991), pendidikan karakter yang efektif mencakup tiga dimensi utama: *knowing the good* (pengetahuan nilai), *desiring the good* (komitmen emosional terhadap nilai), dan *doing the good* (perilaku nyata dalam kehidupan). Dalam hal ini, pendidik harus mampu membangun pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik tidak hanya mengetahui arti kejujuran dan integritas, tetapi juga merasakannya sebagai nilai hidup yang penting dan mengaktualisasikannya dalam tindakan sehari-hari. Pendidik yang secara konsisten menerapkan pendekatan nilai dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kesadaran etis dan perilaku anti-korupsi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti-Korupsi akan efektif jika dijalankan secara integratif dan bukan sekadar wacana normatif.

Lebih jauh, pendidik juga dihadapkan pada tantangan struktural dalam upaya pengarusutamaan nilai-nilai antikorupsi dalam praktik pendidikan. Di banyak institusi pendidikan, nilai-nilai tersebut belum diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum maupun budaya sekolah. Kurangnya pelatihan dan literasi anti-korupsi bagi tenaga pendidik mengakibatkan lemahnya pemahaman serta implementasi Pendidikan Anti-Korupsi secara praktis. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian institusi pendidikan sendiri belum bebas dari praktik korupsi dalam bentuk pungutan liar, manipulasi nilai, atau penyalahgunaan wewenang administratif (KPK, 2018). Ketika sekolah sebagai institusi formal pendidikan tidak mampu menampilkan wajah integritas, maka upaya penanaman nilai-nilai anti-korupsi akan kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, pembaharuan Pendidikan Anti-Korupsi harus dimulai dari dalam institusi pendidikan itu sendiri, melalui pembenahan tata kelola, pembentukan budaya integritas, serta penguatan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan pedagogis yang digunakan juga sangat menentukan keberhasilan pendidikan antikorupsi. Pendekatan pedagogis berbasis nilai (*value-based pedagogy*) menekankan pentingnya pembelajaran yang bersifat dialogis, partisipatif, dan reflektif. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk terlibat dalam diskusi kritis, pemecahan masalah etika, simulasi pengambilan keputusan, serta refleksi moral terhadap realitas sosial yang terjadi di sekitarnya (Nucci & Narvaez, 2008). Pendidik berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun ruang dialog etik yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran moral yang otentik dalam diri peserta didik. Menurut penulis, model ini akan efektif dalam membentuk sikap anti-korupsi dan memperkuat karakter moral peserta didik.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, penguatan Pendidikan Anti-Korupsi juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal sebagai fondasi kultural yang mendukung pembentukan integritas. Nilai-nilai seperti: gotong royong, rasa malu (sebagai kontrol sosial), amanah, dan musyawarah memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai anti-

korupsi modern dan dapat dijadikan basis pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Integrasi nilai lokal dalam Pendidikan Anti-Korupsi merupakan bentuk pendekatan global yaitu menggabungkan nilai-nilai global yang universal dengan nilai-nilai lokal yang kontekstual. Pendekatan ini diyakini mampu memberikan rasa kedekatan dan makna yang lebih mendalam bagi peserta didik dalam proses internalisasi nilai-nilai anti-korupsi.

Di samping itu, pendidik juga harus diberdayakan secara kelembagaan agar memiliki dukungan dalam menjalankan perannya secara optimal. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, perlu semakin memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan dan program pelatihan bagi pendidik berbasis pada nilai-nilai anti-korupsi. Ketersediaan modul, perangkat ajar, serta indikator evaluasi yang jelas dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak agar Pendidikan Anti-Korupsi tidak berhenti pada tataran retorika. Dalam jangka panjang, membangun generasi antikorupsi bukan hanya tanggung jawab pendidik, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Namun, tanpa keterlibatan aktif dan transformasional dari para pendidik, maka upaya tersebut tidak akan menghasilkan perubahan yang substansial dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Korupsi merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak sendi-sendi pemerintahan, tetapi juga menggerus nilai-nilai moral masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang berintegritas, dan pendidik menempati posisi yang sangat krusial dalam proses tersebut. Sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), pendidik tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan (*science*), tetapi juga berkewajiban menginternalisasikan nilai-nilai moral seperti: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian melalui keteladanan, pembelajaran yang kontekstual, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Penanaman nilai-nilai anti-korupsi secara dini dan sistematis merupakan langkah preventif jangka panjang dalam membangun budaya anti-korupsi yang berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan Pendidikan Anti-Korupsi sangat ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan komitmen pendidik dalam merancang serta mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai anti-korupsi.

Pendidikan Anti-Korupsi akan efektif manakala dilakukan secara komprehensif. Dalam konteks ini, tidak hanya mengandalkan satu mata pelajaran/kuliah atau modul tertentu, tetapi menjadi bagian integral dari seluruh proses pendidikan dan kultur pendidikan. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendekatan "glokal (global-lokal)" yang menggabungkan nilai-nilai global dengan kearifan lokal dapat memperkuat relevansi dan efektivitas Pendidikan Anti-Korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti: pendidik, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas dalam memperkuat Pendidikan Anti-Korupsi sebagai bagian integral dari pembangunan karakter bangsa.

Pendidikan Anti-Korupsi memang bukanlah *panacea* (obat mujarab) yang dapat mengatasi semua permasalahan korupsi di Indonesia. Untuk dapat memanen hasilnya butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Namun demikian, kehadirannya diharapkan dapat menjadi investasi sekaligus solusi jangka panjang untuk memberantas korupsi yang kian menggurita di republik ini. Dalam upaya membangun bangsa yang bersih dan beradab, pendidik merupakan pembangun moral anak bangsa yang sangat penting, strategis, dan tidak tergantikan.

## REFERENSI

- Amir, A., Afnita, A., Zuve, F. O., & Erlianti, G. (2024). Education and Application of Digital Media in Creation and Documentation Artery Based Service Letter. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 36–42. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/5>
- Anwar, C., Septiani, D., & Riva'i, F. A. (2024). Implementation Of Curriculum Management Of Tahfidz Al-Qur'an at Al-Qur'an Islamiyah Bandung Elementary School. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.11>
- Amrulloh, N. M. A. G. (2024). Educator Recruitment Management in Improving Student Quality at Dwiwarna Parung High School. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.9>
- Adeoye, M. A., & Otemuyiwa, B. I. (2024). Navigating the Future: Strategies of EdTech Companies in Driving Educational Transformation. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 43–50. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/10>
- Baroud, N., Alouzi, K., Elfzzani, Z., Ayad, N., & Albshkar, H. (2024). Educators' Perspectives on Using (AI) As A Content Creation Tool in Libyan Higher Education: A Case Study of The University of Zawia. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.12>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Modul Pendidikan Anti-Korupsi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-pendidikan-antikorupsi-untuk-mahasiswa>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2023*. Diakses dari <https://antikorupsi.org>.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>.
- Hamzah, A. (2002). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Alwi, H., et al. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Masri Maris (Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Braz, H.A. (1985). "Beberapa Catatan mengenai Sosiologi Korupsi", dalam Lubis, M. & Scott, J.C. (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Huntington, S.P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Kartono, K. (1983). *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwartojo, J. (1997). *Korupsi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghofur, S.A. (2009). Merancang Kurikulum Pendidikan Anti-korupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Nye, J.S. (1967). *Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis*, *American Political Science Review* 51.
- Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara. (2007). *Strategi Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Harmanto. (2008). Mencari Model Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa SMP dan MTs.

- Diakses dari [https://puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah\\_peserta/43\\_Harman\\_to\\_MENCARI%20MODEL%20PENDIDIKAN%20ANTIKORUPSI.pdf](https://puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_peserta/43_Harman_to_MENCARI%20MODEL%20PENDIDIKAN%20ANTIKORUPSI.pdf).
- Wibisono, A. (2009). *Penilaian Judex Juris terhadap Putusan Bebas Murni yang Dimohonkan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Korupsi Terdakwa Ecw. Nelo, Nurdin Halid, dan Fadhillah Budiono)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kompas.com, "KPK Latih 1.000 Dosen", <http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/27/13063511/KPK.Latih.1.000.Dosen>.
- Yulita. (2010). "Pendidikan Anti-korupsi di Sekolah, Perlukah?", Diakses dari [http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811988034/files/pendidikan\\_anti\\_korupsi\\_di\\_sekolah\\_perlukah.pdf](http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811988034/files/pendidikan_anti_korupsi_di_sekolah_perlukah.pdf).
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4<sup>th</sup> ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change* (4th ed.). New York: Teachers College Press.
- Nucci, L. P. et al. (Eds.). (2008). *Handbook of Moral and Character Education*. New York: Routledge.

Copyright holder:

© Asroni A

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

**CC-BY-SA**